



**KABUPATEN BULELENG**  
**KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER**  
**NOMOR 21 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**KADER INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)**  
**DI POS PELAYANAN TERPADU**  
**( POSYANDU )**  
**DESA ALASANGKER KECAMATAN BULELENG**

**PERBEKEL ALASANGKER**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat pada seluruh siklus kehidupan yang meliputi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, bayi, balita, remaja, usia dewasa dan lansia serta untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya kegiatan Integrasi Pelayanan Primer (ILP) melalui Pos Pelayanan Terpadu ( Posyandu );
- b. bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan pada seluruh siklus kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Keputusan Perbekel Desa Alasangker tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Alasangker Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569;
12. Peraturan Desa Alasangka Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2023 Nomor 12).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/536/SJ tanggal 3 Maret 1999 tentang Revitalisasi Posyandu;
  2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.3/6124/PMD tanggal 25 Oktober 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Pokjnal Posyandu di Daerah;
  3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.42/326/ Sj tanggal 25 Januari 2013 tentang Pembinaan dan Optimalisasi Peran Posyandu.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PERBEKEL Alasangka NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG KADER INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP) DI POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA Alasangka KECAMATAN BULELENG**
- KESATU** : Menetapkan Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Desa Alasangka Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng dengan susunan dan personalia (Kader) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini.

KEDUA

: Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan kegiatan 7 (tujuh) meja/langkah yang meliputi :

1. Pendaftaran;
2. Penimbangan dan Pengukuran;
3. Pencatatan;
4. Pelayanan Kesehatan;
5. Penyuluhan Kesehatan;
6. Penganekaragaman Pangan; dan
7. Peningkatan Perekonomian Keluarga (UP2K)

KETIGA

: Membentuk Pengurus / Kader Integrasi Layanan Primer (ILP) Posyandu di Tingkat Banjar Dinas / Lingkungan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEEMPAT

: Pengurus/Kader Integrasi Layanan Primer (ILP) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup (ibu hamil nifas dan bersalin, bayi balita dan anak usia pra sekolah, usia sekolah dan remaja, usia produktif dan lansia) secara terintegrasi;
2. Memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat;
3. Melakukan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
4. Melaksanakan kegiatan Posyandu dengan bimbingan teknis petugas kesehatan dan kader pemberdayaan masyarakat Pustu;
5. Melakukan kegiatan sebelum hari buka posyandu;
6. Menyelenggarakan hari buka posyandu minimal 1 kali dalam sebulan atau sesuai kebutuhan;
7. Melakukan Survei Mawas Diri (SMD) bersama kader Pemberdayaan Masyarakat Pustu;
8. Menghadiri Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) jika diperlukan;
9. Menyusun perencanaan partisipatif untuk disampaikan ke Pustu dan Pokja Posyandu;
10. Melakukan kunjungan rumah secara rutin dan terencana serta melakukan kegiatan lainnya sebagai tindak lanjut dari PWS serta melaporkan hasilnya kepada Pustu dan Pokja Posyandu melalui Kepala Desa/Lurah seminggu sekali;
11. Melakukan monitoring dan evaluasi bersama Kader Pemberdayaan Masyarakat
12. Menggerakkan masyarakat untuk berperan serta dalam upaya kesehatan sesuai kewenangannya dengan memanfaatkan Posyandu, Pustu, Puskesmas, dan pelayanan kesehatan lainnya
13. Mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader
14. Melaksanakan hasil pembinaan kader pada kegiatan Posyandu
15. Melaporkan hasil kegiatan Posyandu kepada Perbekel Desa Alasangka melalui Ketua TP PKK Desa

KELIMA

: Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KETIGA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Perbekel.

AMPIRAN I  
NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER  
: 21 TAHUN 2025  
: 13 JANUARI 2025  
: PENETAPAN KADER INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)  
DI POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA  
ALASANGKER KECAMATAN BULELENG

**DAFTAR NAMA - NAMA KADER INTEGRASI LAYANAN PRIMER (ILP)  
DI POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA ALASANGKER**

NO	DUSUN / BANJAR DINAS	NAMA POSYANDU	PURNAMA	NAMA KADER	JABATAN
1	Banjar Dinas Alasangker	Asti Kumara	Purnama	Komang Budiardini Luh Wahyuni Komang Satiari Ketut Resmini Luh Kertiani Komang Budiastawan Desak Made Indrayani Luh Kemi Luh Susun Komang Subadi Ni Luh Budarsini Kadek Arya Gede Siladarma Luh Sumiati Wayan Suri Sariningsih Kadek Julianti	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2	Bnjar Dinas Bengkel	Wahana Kumara	Purnama	Kadek Gunasih Gusti Ayu Nindya Maha Dewi Luh Rentiasih Komang Restianing Luh Puspadi Nyoman Pasek Budiadnyana	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
3	Banjar Dinas Pendem	Stana Kumara	Purnama	Komang Riasning Luh Putu Padmawati Luh Mariani Nengah Sekarni Kadek Serimariani Wayan Budiasa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
4	Banjar Dinas Tenaon	Santi Kumara	Purnama	Ni Luh Budarini Ketut Sariani Ketut Ayu Suandani Komang Ariasih Ketut Trisna Dewi Gede Eka Budarmawan	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
5	Banjar Dinas Pumahan	Griya Kumara	Purnama	Ketut Resini Kadek Sri Astini Nengah Suginih Komang Astika Gede Sentana Ketut Angkayasa	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota
6	Banjar Dinas Juwuk Manis	Loka Kumara	Purnama	Gusti Ketut Tasrawati Gusti Ayu Suparmini Made Widiasa Ketut Lulut Handayani Jro Komang Asti Gusti Ketut Arya Swamika	Ketua Sekretaris Bendahara Anggota Anggota Anggota



- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Perbekel ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Alasangker Tahun Anggaran 2025
- KETUJUH** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Buleleng;
2. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng di Singaraja;  
(Pokjanal Posyandu Kabupaten Buleleng)
3. Camat Buleleng di Singaraja;  
(Pokjanal Posyandu Kecamatan)
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan;
5. Arsip.